



PENETAPAN

Nomor 504/Pdt.G/2017/PA Mrs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

....., umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di,, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut Penggugat;

Melawan

....., umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di, Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa melalui surat gugatan bertanggal 15 Nopember 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan Register Nomor 504/Pdt.G/2017/PA Mrs., Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan substansi gugatan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan terus-menerus, sehingga rumahtangganya sulit untuk dirukunkan kembali.

Bahwa Penggugat pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Agama Maros menjatuhkan talak satu Tergugat, Junaedi bin Nurdin kepada Penggugat, Ratna Sari Dewi binti H. Murad.

Hal. 1 dari 3 Pen. No. 504/Pdt.G/2017/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa dalam persidangan, Penggugat ingin kembali rukun dengan Tergugat dan menyatakan mencabut perkaranya.

Bahwa, untuk lengkapnya uraian mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini, hal-hwal yang termuat dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa Penggugat mencabut perkara yang diajukannya sebelum pemeriksaan terhadap pokok perkara dilangsungkan, sehingga mengacu pada maksud ketentuan Pasal 271 Rv., Majelis Hakim harus menyatakan perkara ini telah selesai karena dicabut.

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dicabut, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 504/Pdt.G/2017/PA Mrs. dicabut.
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 M bertepatan dengan tanggal 1 Rabiulakhir 1439 H, oleh kami **Drs. H. Lahiya, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI.** dan **Deni Irawan, S.HI, M.S.I.** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sarawati Fachriyah Arsyad, S.Ag**

Hal. 2 dari 3 Pen. No. 504/Pdt.G/2017/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. H. Lahiya, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI.

Deni Irawan, S.HI, M.S.I.

Panitera Pengganti,

Sarawati Fachriyah Arsyad, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Biaya ATK Perkara	: Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp	185.000,00
4.	Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00
5.	Biaya Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah		: Rp	276.000,00

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal. 3 dari 3 Pen. No. 504/Pdt.G/2017/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)